



PUTUSAN

Nomor: 108/Pid.A/2014/PN.MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Fiki Batara Alias Fiki Bin Firman Batara;
2. Tempat lahir : Enrekang;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 07 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ternate No. 26 Desa Asuli Kec. Towuti
Kab. Luwu Timur ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 08 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 06 September 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Agus Melas, S.H.M.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : /Pen.PH/2014/PN.MII tanggal 05 Agustus 2014;

Terdakwa didampingi oleh orangtua / wali;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor: 108 tanggal 24 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 108/Pen.Pid/2014/PN.MII tanggal 24 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa Muh. Fiki Batara Alias Fiki Bin Firman Batara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket sweter warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana puntung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tangtop warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih pink;
 - Dikembalikan kepada korban Rahmi Ramdani Alias Ammi Binti Mansyur Junaide;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah hitam DD 2862 RK.
 - 1 (satu) lembar Seprey warna kuning;
 - Dikembalikan kepada saksi Hendrayanto Alias Hendra.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna biru.
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang secara lisan pada pokoknya menerangkan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan hendak melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan repliknya dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Primair:

Bahwa terdakwa Muh. Fiki Batara Alias Fiki Bin Firman Batara pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Danau Tempe, Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur atau setidak tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa mengajak korban Rahmi Ramdani Alias Ammi Binti Mansyur Junaide yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun keluar dari rumahnya untuk mengikuti acara bakar-bakar ikan di rumah lelaki Hendra melalui pesan singkat, setelah itu terdakwa kemudian datang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CS-1 warna merah untuk menjemput korban dan setelah korban naik ke atas motor tersebut, terdakwa membawa korban menuju rumah lelaki Hendra di Jalan Danau Tempe, Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur namun setelah tiba di rumah lelaki Hendra, korban melihat bahwa di rumah tersebut tidak ada aktifitas bakar-bakar ikan sebagaimana yang dikatakan terdakwa pada saat mengajak korban keluar;

Bahwa setelah itu terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang sambil memegang erat tangan kiri korban, terdakwa kemudian menyekap mulut korban dan membawa masuk korban ke dalam rumah tersebut dan setelah berada di dalam rumah, terdakwa kemudian mengunci pintu rumah dan mematikan lampu dan sambil memegang tangan kiri korban, terdakwa kemudian mendorong korban ke arah kasur yang berada di ruang tamu setelah korban berada di atas kasur, terdakwa kemudian menindih korban sambil memegang kedua tangan korban, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka baju kaos dan celana panjang yang dikenakannya, setelah itu terdakwa membuka bra atau BH yang dikenakan korban dan menyuruh korban untuk berbaring dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang dikenakan korban kemudian terdakwa menindih korban sambil mencium dan meremas payu dara korban serta meraba alat kelamin korban dan memasukkan jari tengah tangan kirinya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban, setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin korban, terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya ke arah dan bawah sebanyak 4 (empat) kali dan ketika terdakwa merasa bahwa air mana terdakwa sudah akan keluar, terdakwa langsung menarik keluar alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban sehingga air mani terdakwa keluar di atas perut korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 212/PT.VALE/MED-REC/VII/14, tanggal 16 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Inco Sorowako yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Rosanty selaku dokter yang memeriksa dan Hadra Marhalis selaku bidan rumah saksi Inco Sorowako yang mendampingi pemeriksaan dan diketahui oleh Dr. Kunto Raharjo, Sp.An (KIC) selaku kepala rumah sakit Inco Sorowako, hal mana pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 jam 21.30 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rahmi Ramdani Alias Ammi dengan hasil pemeriksaan;

Pemeriksaan Khusus:

Pada pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur :

RT=Colok dubur : terdapat robek pada selaput darah pada bagian bawah (arah jam lima), tidak berdarah, luka lecet pada bagian bawah jalan lahir.

Kesimpulan :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 108/Pid.A/2014/PN.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurutnya berumur enam belas tahun pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu empat belas pukul dua puluh satu lebih tiga puluh menit waktu indonesia tengah. Dari hasil pemeriksaan di dapatkan robekan pada selaput dara pada pagian bawah arah jam lima tidak berdarah, lecet dibagian bawah jalan lahir;

perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa Muh. Fiki Batara Alias Fiki Bin Firman Batara pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Danau Tempe, Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur atau setidak tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa mengajak korban Rahmi Ramdani Alias Ammi Binti Mansyur Junaide yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun keluar dari rumahnya untuk mengikuti acara bakar-bakar ikan di rumah lelaki Hendra melalui pesan singkat, setelah itu terdakwa kemudian datang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CS-1 warna merah untuk menjemput korban dan setelah korban naik ke atas motor tersebut, terdakwa membawa korban menuju rumah lelaki Hendra di Jalan Danau Tempe, Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur namun setelah tiba di rumah lelaki Hendra, korban melihat bahwa di rumah tersebut tidak ada aktifitas bakar-bakar ikan sebagaimana yang dikatakan terdakwa pada saat mengajak korban keluar;

Bahwa setelah itu terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang sambil memegang erat tangan kiri korban, terdakwa kemudian menyekap mulut korban dan membawa masuk korban ke dalam rumah tersebut dan setelah berada di dalam rumah, terdakwa kemudian mengunci pintu rumah dan mematikan lampu dan sambil memegang tangan kiri korban, terdakwa kemudian mendorong korban ke arah kasur yang berada di ruang tamu setelah korban berada di atas kasur, terdakwa kemudian menindih korban sambil memegang kedua tangan korban, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka baju kaos dan celana panjang yang dikenakannya, setelah itu terdakwa membuka bra atau BH yang dikenakan korban dan menyuruh korban untuk berbaring dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang dikenakan korban kemudian terdakwa menindih korban sambil mencium dan meremas payu dara korban serta meraba alat kelamin korban dan memasukkan jari tengah tangan kirinya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban, setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin korban, terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya ke arah dan bawah sebanyak 4 (empat) kali dan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 108/Pid.A/2014/PN.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika terdakwa merasa bahwa air mani terdakwa sudah akan keluar, terdakwa langsung menarik keluar alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban sehingga air mani terdakwa keluar di atas perut korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 212/PT.VALE/MED-REC/II/14, tanggal 16 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Inco Sorowako yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Rosanty selaku dokter yang memeriksa dan Hadra Marhalis selaku bidan rumah saksi Inco Sorowako yang mendampingi pemeriksaan dan diketahui oleh Dr. Kunto Raharjo, Sp.An (KIC) selaku kepala rumah sakit Inco Sorowako, hal mana pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 jam 21.30 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rahmi Ramdani Alias Ammi dengan hasil pemeriksaan;

Pemeriksaan Khusus:

Pada pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur :

RT=Colok dubur : terdapat robek pada selaput darah pada bagian bawah (arah jam lima), tidak berdarah, luka lecet pada bagian bawah jalan lahir.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurutnya berumur enam belas tahun pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu empat belas pukul dua puluh satu lebih tiga puluh menit waktu indonesia tengah. Dari hasil pemeriksaan di dapatkan robekan pada selaput dara pada bagian bawah arah jam lima tidak berdarah, lecet dibagian bawah jalan lahir;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau :

Kedua:

Bahwa terdakwa Muh. Fiki Batara Alias Fiki Bin Firman Batara pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Danau Tempe, Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur atau setidak tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa mengajak korban Rahmi Ramdani Alias Ammi Binti Mansyur Junaide yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidak-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun keluar dari rumahnya untuk mengikuti acara bakar-bakar ikan di rumah lelaki Hendra melalui pesan singkat, setelah itu terdakwa kemudian datang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CS-1 warna merah untuk menjemput korban dan setelah korban naik ke atas motor tersebut, terdakwa membawa korban menuju rumah lelaki Hendra di Jalan Danau Tempe, Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur namun setelah tiba di rumah lelaki Hendra, korban melihat bahwa di rumah tersebut tidak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 108/Pid.A/2014/PN.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aktifitas bakar-bakar ikan sebagaimana yang dikatakan terdakwa pada saat mengajak korban keluar;

Bahwa setelah itu terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang sambil memegang erat tangan kiri korban, terdakwa kemudian menyekap mulut korban dan membawa masuk korban ke dalam rumah tersebut dan setelah berada di dalam rumah, terdakwa kemudian mengunci pintu rumah dan memadamkan lampu dan sambil memegang tangan kiri korban, terdakwa kemudian mendorong korban ke arah kasur yang berada di ruang tamu setelah korban berada di atas kasur, terdakwa kemudian menindih korban sambil memegang kedua tangan korban, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka baju kaos dan celana panjang yang dikenakannya, setelah itu terdakwa membuka bra atau BH yang dikenakan korban dan menyuruh korban untuk berbaring dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang dikenakan korban kemudian terdakwa menindih korban sambil mencium dan meremas payu dara korban serta meraba alat kelamin korban dan memasukkan jari tengah tangan kirinya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban, setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin korban, terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya ke arah dan bawah sebanyak 4 (empat) kali dan ketika terdakwa merasa bahwa air mani terdakwa sudah akan keluar, terdakwa langsung menarik keluar alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban sehingga air mani terdakwa keluar di atas perut korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 212/PT.VALE/MED-REC/VII/14, tanggal 16 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Inco Sorowako yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Rosanty selaku dokter yang memeriksa dan Hadra Marhalis selaku bidan rumah saksi Inco Sorowako yang mendampingi pemeriksaan dan diketahui oleh Dr. Kunto Raharjo, Sp.An (KIC) selaku kepala rumah sakit Inco Sorowako, hal mana pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 jam 21.30 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rahmi Ramdani Alias Ammi dengan hasil pemeriksaan;

Pemeriksaan Khusus:

Pada pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur :

RT=Colok dubur : terdapat robek pada selaput darah pada bagian bawah (arah jam lima), tidak berdarah, luka lecet pada bagian bawah jalan lahir.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurutnya berumur enam belas tahun pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu empat belas pukul dua puluh satu lebih tiga puluh menit waktu indonesia tengah. Dari hasil pemeriksaan di dapatkan robekan pada selaput dara pada bagian bawah arah jam lima tidak berdarah, lecet dibagian bawah jalan lahir;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Ketiga:

Bahwa terdakwa Muh. Fiki Batara Alias Fiki Bin Firman Batara pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Danau Tempe, Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa mengajak korban Rahmi Ramdani Alias Ammi Binti Mansyur Junaide yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun keluar dari rumahnya untuk mengikuti acara bakar-bakar ikan di rumah lelaki Hendra melalui pesan singkat, setelah itu terdakwa kemudian datang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CS-1 warna merah untuk menjemput korban dan setelah korban naik ke atas motor tersebut, terdakwa membawa korban menuju rumah lelaki Hendra di Jalan Danau Tempe, Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur namun setelah tiba di rumah lelaki Hendra, korban melihat bahwa di rumah tersebut tidak ada aktifitas bakar-bakar ikan sebagaimana yang dikatakan terdakwa pada saat mengajak korban keluar;

Bahwa setelah itu terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang sambil memegang erat tangan kiri korban, terdakwa kemudian menyekap mulut korban dan membawa masuk korban ke dalam rumah tersebut dan setelah berada di dalam rumah, terdakwa kemudian mengunci pintu rumah dan mematikan lampu dan sambil memegang tangan kiri korban, terdakwa kemudian mendorong korban ke arah kasur yang berada di ruang tamu setelah korban berada di atas kasur, terdakwa kemudian menindih korban sambil memegang kedua tangan korban, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka baju kaos dan celana panjang yang dikenakannya, setelah itu terdakwa membuka bra atau BH yang dikenakan korban dan menyuruh korban untuk berbaring dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang dikenakan korban kemudian terdakwa menindih korban sambil mencium dan meremas payu dara korban serta meraba alat kelamin korban dan memasukkan jari tengah tangan kirinya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban, setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin korban, terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya ke arah dan bawah sebanyak 4 (empat) kali dan ketika terdakwa merasa bahwa air mani terdakwa sudah akan keluar, terdakwa langsung menarik keluar alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban sehingga air mani terdakwa keluar di atas perut korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 212/PT.VALE/MED-REC/VII/14, tanggal 16 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Inco Sorowako yang dibuat dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 108/Pid.A/2014/PN.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Ika Rosanty selaku dokter yang memeriksa dan Hadra Marhalis selaku bidan rumah saksi Inco Sorowako yang mendampingi pemeriksaan dan diketahui oleh Dr. Kunto Raharjo, Sp.An (KIC) selaku kepala rumah sakit Inco Sorowako, hal mana pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 jam 21.30 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rahmi Ramdani Alias Ammi dengan hasil pemeriksaan;

Pemeriksaan Khusus:

Pada pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur :

RT=Colok dubur : terdapat robek pada selaput darah pada bagian bawah (arah jam lima), tidak berdarah, luka lecet pada bagian bawah jalan lahir.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurutnya berumur enam belas tahun pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu empat belas pukul dua puluh satu lebih tiga puluh menit waktu indonesia tengah. Dari hasil pemeriksaan di dapatkan robekan pada selaput dara pada bagian bawah arah jam lima tidak berdarah, lecet dibagian bawah jalan lahir;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP;

Atau :

Keempat:

Bahwa terdakwa Muh. Fiki Batara Alias Fiki Bin Firman Batara pada hari Jumat, tanggal 27 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Danau Tempe, Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, ***membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa diketahui orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal ketika terdakwa mengajak korban Rahmi Ramdani Alias Ammi Binti Mansyur Junaide yang masih berusia 16 (enam belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun keluar dari rumahnya untuk mengikuti acara bakar-bakar ikan di rumah lelaki Hendra melalui pesan singkat, setelah itu terdakwa kemudian datang ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor merek Honda CS-1 warna merah untuk menjemput korban dan setelah korban naik ke atas motor tersebut, terdakwa membawa korban menuju rumah lelaki Hendra di Jalan Danau Tempe, Desa Asuli Kec. Towuti Kab. Luwu Timur namun setelah tiba di rumah lelaki Hendra, korban melihat bahwa di rumah tersebut tidak ada aktifitas bakar-bakar ikan sebagaimana yang dikatakan terdakwa pada saat mengajak korban keluar;

Bahwa setelah itu terdakwa mengajak korban untuk masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang sambil memegang erat tangan kiri korban, terdakwa kemudian menyekap mulut korban dan membawa masuk korban ke dalam rumah tersebut dan setelah berada di dalam rumah, terdakwa kemudian mengunci pintu rumah dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 108/Pid.A/2014/PN.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memadamkan lampu dan sambil memegang tangan kiri korban, terdakwa kemudian mendorong korban ke arah kasur yang berada di ruang tamu setelah korban berada di atas kasur, terdakwa kemudian menindih korban sambil memegang kedua tangan korban, setelah itu terdakwa berdiri dan membuka baju kaos dan celana panjang yang dikenakannya, setelah itu terdakwa membuka bra atau BH yang dikenakan korban dan menyuruh korban untuk berbaring dengan posisi terlentang, setelah itu terdakwa menarik celana pendek dan celana dalam yang dikenakan korban kemudian terdakwa menindih korban sambil mencium dan meremas payu dara korban serta meraba alat kelamin korban dan memasukkan jari tengah tangan kirinya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin korban, setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin korban, terdakwa kemudian menggoyang-goyangkan pinggulnya ke arah dan bawah sebanyak 4 (empat) kali dan ketika terdakwa merasa bahwa air mani terdakwa sudah akan keluar, terdakwa langsung menarik keluar alat kelaminnya dari dalam alat kelamin korban sehingga air mani terdakwa keluar di atas perut korban;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 212/PT.VALE/MED-REC/VII/14, tanggal 16 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Inco Sorowako yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Rosanty selaku dokter yang memeriksa dan Hadra Marhalis selaku bidan rumah saksi Inco Sorowako yang mendampingi pemeriksaan dan diketahui oleh Dr. Kunto Raharjo, Sp.An (KIC) selaku kepala rumah sakit Inco Sorowako, hal mana pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 jam 21.30 wita telah dilakukan pemeriksaan terhadap Rahmi Ramdani Alias Ammi dengan hasil pemeriksaan;

Pemeriksaan Khusus:

Pada pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur :

RT=Colok dubur : terdapat robek pada selaput darah pada bagian bawah (arah jam lima), tidak berdarah, luka lecet pada bagian bawah jalan lahir.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan yang menurutnya berumur enam belas tahun pada tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu empat belas pukul dua puluh satu lebih tiga puluh menit waktu indonesia tengah. Dari hasil pemeriksaan di dapatkan robekan pada selaput dara pada bagian bawah arah jam lima tidak berdarah, lecet dibagian bawah jalan lahir;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmi Ramdani Alias Ammi Binti Mansyur Junaide:
2. Hendra Yanto Alias Hendra Bin Heriyanto:
3. Syamriana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket sweter warna hitam;
- 1 (satu) buah celana puntung warna hitam;
- 1 (satu) buah tangtop warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna pink;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih pink;
 - Dikembalikan kepada korban Rahmi Ramdani Alias Ammi Binti Mansyur Junaide;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah hitam DD 2862 RK.
- 1 (satu) lembar Seprey warna kuning;
 - Dikembalikan kepada saksi Hendrayanto Alias Hendra.
- 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna biru.

Diramplas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti dan Visum Et revertum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu kesatu : Primair melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Subsidiar : Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak atau kedua melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau ketiga melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP, atau Keempat : Pasal 332 ayat (1) KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi segenap unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi segenap unsur tindak pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi serta Majelis Hakim juga mempunyai keyakinan untuk itu bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Rahmi Ramdani Alias Ammi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Fiki Batara Alias Fiki Bin Firman Batara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket sweter warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana puntung warna hitam;
 - 1 (satu) buah tangtop warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna pink;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih pink;
 - Dikembalikan kepada korban Rahmi Ramdani Alias Ammi Binti Mansyur Junaide;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CS-1 warna merah hitam DD 2862 RK.
 - 1 (satu) lembar Seprey warna kuning;
 - Dikembalikan kepada saksi Hendrayanto Alias Hendra.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Venera warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, oleh DJULITA TANDI MASSORA, S.H, selaku Hakim Ketua, M. SYARIF S, S.H.,M.H., dan RIA HANDAYANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABD. HAKIM. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh LA ODE KHAIRUL HAKIM, S.H.,M.H,. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi orangtua Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

I. M. SYARIF S, S.H.M.H.,

DJULITA TANDI MASSORA, S.H.,

II. RIA HANDAYANI, S.H.,

Panitera Pengganti

ABD. HAKIM, S.H.,